



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH DALAM
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor B-674/M/D-1/HK.00.03/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 menyampaikan penugasan dari Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector* untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- b. bahwa untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Dewan Perwakilan Rakyat, perlu dibentuk tim panitia kerja pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Tim Panitia Kerja Pemerintah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK.

KESATU : Membentuk Tim Panitia Kerja Pemerintah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panitia Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. memberikan masukan mengenai substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;

b. menyiapkan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. menyiapkan, mengolah, dan merumuskan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- c. melakukan pembahasan dalam 2 (dua) tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- d. melaporkan perkembangan hasil penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

KETIGA : Tim Panitia Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANITIA KERJA
PEMERINTAH DALAM PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN
A.	Pengarah:	
	1. I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Tri Rismaharini	Menteri Sosial
	3. Muhammad Tito Karnavian	Menteri Dalam Negeri
	4. Yasonna H. Laoly	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	5. Ida Fauziyah	Menteri Ketenagakerjaan
B.	Ketua:	
	Lenny N. Rosalin	Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.	Wakil Ketua:	
	1. Indah Anggoro Putri	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
	2. Harry Hikmat	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
	3. Teguh Setyabudi	Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
	4. Dhahana Putra	Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	5. Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA	JABATAN
D.	Sekretaris:	
	Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
E.	Anggota:	
	1. Agustina Erni	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Femmy Eka Kartika Putri	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	3. Kunta Wibawa Dasa Nugraha	Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
	4. Indra Gunawan	Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5. Muhammad Imanuddin	Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	6. Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	7. Sri Prihantini L. Wijayanti	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	8. Rohika Kurniadi Sari	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9. Eko Novi Ariyanti R. D.	Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	10. Prijadi Santosa	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	JABATAN
11.	Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Dyah Ariyanti	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara
13.	Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
14.	Reni Mursidayanti	Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan
15.	Kanya Eka Santi	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial
16.	Heri Kris Sritanto	Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
17.	Evy Flamboyan Minanda	Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial
18.	Erna Mulati	Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
19.	Muhammad Adib	Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama
20.	Raden Gani Muhamad	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri
21.	Roberia	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
22.	Cahyani Suryandari	Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
F.	Sekretariat:	
1.	Permata Sari	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Endah Prihatiningtyastuti	Pengadministrasi Umum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA	JABATAN
4.	Annisa Essanda Gunawan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	R. Valentina Sagala	Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

